



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir Tuban 13 September 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir Tuban 20 Juni 1985 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSNUL CHATIMAH, S.H., KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H. & SUTANTO WIJAYA, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, xxxxxxxxxxx xxxxx JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 781/Adv/9/2021/PA.Tbn Tanggal 07 September 2021, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 1 dari 17 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 08 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxx, dan Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI**  
Umur : 17 tahun 11 Bulan ( Tuban, 20 - 09 – 2003 )  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

### Dengan calon Suaminya :

Nama : **M. LABIBUL HANIF Bin DARKO**  
Umur : 27 Tahun ( Tuban, 28 – 07 – 1994 )  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal di : xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Tambakboyo, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut \_\_\_\_\_ **Calon Suami anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 2 dari 17 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2020 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 2 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juli 2021, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, :

a. **Para Pemohon merasa sering khawatir atas perilaku berpacaran anak Para Pemohon dengan calon menantu, sebab beberapa kali pulang malam, sehingga Para Pemohon was – was akan terjadi melanggar norma agama dan hukum.**

5 Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan.

6 Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 3 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus duda Cerai juga telah lama bekerja sebagai Sopir serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.

8 Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9 Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI** dengan seorang laki - laki bernama **M. LABIBUL HANIF Bin DARKO** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 781/Adv/9/2021/PA.Tbn Tanggal 07 September 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi atas nama advokad **KUSNUL CHATIMAH, S.H.,**

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H. & SUTANTO WIJAYA, S.H., M.H.;**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon *in person*, Kuasa hukum Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, mengenai resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkan baik itu mengenai faktor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI, umur 17 tahun 11 Bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 11 Bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO sejak bulan Juli 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan jika berpacaran hingga pulang tengah malam;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 5 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, alamat xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Tambakboyo, xxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI sejak bulan Juli 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan karena status saya Duda Cerai sehingga tidak kuat menahan hasrat nafsu;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Juli 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama M. LABIBUL HANIF BIN DARKO xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Tambakboyo, xxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-430/Kua.13.17.18/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 6 dari 17 Hal*



Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis  
diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. TAMIM ALI , NIK:  
3523101309740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi  
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. HIDAYATUL KOIROH ,  
NIK:3523105506850005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut  
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.TAMIM ALI , No  
3523100803061170 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi materai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An NA'ILATUL KHOIROH , Nomor  
3523-lu-27082021-0033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut  
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi SURAT KETERANGAN LULUS SMK Tuban An. NA'ILATUL  
KHOIROH , yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surat  
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An M. LABIBUL HANIF , Nomor  
2439/DK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 7 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf

8. Fotokopi Akta Cerai no 0907/AC/2019/PA.Tbn yang diterbitkan Pengadilan Agama Tuban , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.9 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 156/XI03/X/2021An NA'ILATUL KHOIROH yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jetak Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf;

## B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 11 Bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Juli 2020 dan sudah dilamar bulan Juli 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 8 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 11 Bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Juli 2020 dan sudah dilamar bulan Juli 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 17 Hal*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **KUSNUL CHATIMAH, S.H., KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H. & SUTANTO WIJAYA, S.H., M.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusny;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 17 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 Bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri dan calon suami ketika berduaan cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama terlebih berpacaran pulang hingga larut malam, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 12 dari 17 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 13 dari 17 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material **calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 14 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada **anak Para Pemohon yang bernama NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1

Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 15 dari 17 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NA'ILATUL KHOIROH Binti TAMIM ALI untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. LABIBUL HANIF Bin DARKO ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. MUHSIN, M.H.  
Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

- |                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| 1. PNBP                |     |          |
| a. Pendaftaran         | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Redaksi             | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses        | Rp. | 50.000,- |

*Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 17 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan. Nomor. 536/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 17 dari 17 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)